

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya.

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



EKO TRIANTO, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/B)
NIP. 19670601 199401 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada rencana startegis Tahun 2018-2023 dan berbagai capaian startegis tercermin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menetapkan 10 sasaran strategis dengan 12 indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 5 program dan 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2022 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Sosial baik PNS dan Non PNS, Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugastugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salah satunya didukung oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2022.

Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang pada pelaksanaannya telah dilengkapi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dari eselon II hingga Staf, pengukuran kinerja triwulan yang juga telah diinput di aplikasi E-SAKIP serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dari eselon II hingga Eselon IV.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas;

- 5) pembinaan UPT Dinas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

**Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Tanah
Laut**

NO	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Kadis	Sekretariat	Bid. Pemb Sos & Pengn FakMis	Bid. Rehab & Prind JamSos
1	P N S	27				
	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1	-	-	-
-	Pembina Tk.I	-		1	-	-
	Pembina	-		-	-	-
	Penata Tingkat I	III/d		2	1	1
	Penata	III/c		-	2	2
	Penata Muda Tk.I	III/b		1	-	-
	Penata Muda	III/a		1	2	-
	Pengatur Tk.I	II/d		-	-	-
	Pengatur	II/c		3	1	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b		1	-	-
	Pengatur Muda	II/a		-	1	-
	Juru Tingkat I	I/d		2	-	-
	Juru	I/c		-	-	-
	Juru Muda Tk I	I/b		-	-	-
	Juru Muda	I/a		-	-	-

2	Honorer Daerah	-	-	-	-	-
3	PTT/Sukwan/Kontrak	PTT	-	10	3	3

Penjelasan Bagan :

Struktur Organisasi SKPD ditunjuk untuk menunjukkan Organisasi, jumlah personil dan Tata laksana Dinas Sosial untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Sosial dibantu oleh satu Sekretariat dan dua Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial.
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial
 - b. Sub Koordinator Sosial Keluarga
 - c. Sub Koordinator Sosial Korban Bencana
3. Bidang Pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Sub Koordinator Identifikasi dan penguatan kapasitas
 - b. Sub Koordinator perlindungan bantuan stimulant dan penataan lingkungan
 - c. Sub Koordinator Pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi sosial.

C. Isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial masih dibayangi oleh kecendrungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan

pada RPJMD tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial yang patut mendapat perhatian antara lain :

1. Jangkauan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau mereka yang tinggal di daerah pedesaan secara merata.
2. Belum tersedianya data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang valid dan akurat.
3. Usaha pembangunan kesejahteraan sosial belum mampu mencapai seluruh aspek Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).
4. Keterbatasan dana dan peralatan penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya pekerja sosial profesional yang mampu dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Pelayanan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi kedisabilitas, kerawanan, keterlantaran, kemiskinan dan penanggulangan bencana belum optimal.
7. Kelembagaan sosial belum tersedia dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
8. Organisasi sosial dan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum berperan dengan baik/ optimal.
9. Masih terbatasnya akses penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran/ pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.
11. Belum optimalnya implementasi berbagai kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan penanganan PMKS, lemahnya pengawasan dan pendampingan terhadap PMKS yang berada di desa-desa.
12. Keberadaan PMKS di Kabupaten Tanah Laut juga tidak terlepas dari kurang optimalnya penanganan serta kepedulian anggota

keluarga atau kerabat terhadap PMKS sehingga tidak jarang terdapat PMKS yang menolak untuk kembali ke keluarga atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri.

D. Produk dan Layanan

Produk Layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu : ***Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***, dan ***visi Dinas Sosial Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)***, maka dapat diuraikan produk dan layanan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Sasaran	Pelayanan yang diberikan	Penanggungjawab
1	Rehabilitasi Sosial	- Penyandang Disabilitas	- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas - Pemenuhan kebutuhan dasar - Konseling - Pendampingan sosial - Layanan rujukan	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Lanjut Usia Terlantar	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi rehabilitasi Sosial

		- Keluarga bermasalah psikologis	Konseling Keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Korban tidak kekerasan	Konseling	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Wanita Rawan Sosial ekonomi (WRSE)	Pendidikan Pelatihan dan pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Gelandangan pengemis dan orang terlantar	Bimbingan Mental, spiritual, Rujukan, pendampingan dan Reunifikasi keluarga	Seksi rehabilitasi Sosial
		- Anak berhadapan dengan hukum	Pendampingan	Seksi rehabilitasi Sosial
2	Layanan Kedaruratan	- Orang terlantar, eks Narapidana, ODGJ dan Mayat Terlantar	Rujukan, Reunifikasi Keluarga, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang.	Seksi rehabilitasi Sosial
3	Perlindungan Sosial	- Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Logistik, Dapur umum, Pengungsian dan pendampingan Sosial	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana

4	Bantuan Sosial	- Lansia Terlantar - Fakir Miskin - Penyandang Disabilitas Berat - Korban Bencana Alam dan Sosial	Bantuan Sosial dalam bentuk barang, bantuan sosial uang, bantuan sosial langsung Tunai (BLT), fasilitasi bantuan sosial tidak terencana, santunan bagi korban Covid-19 yang meninggal.	Seksi Perlindungan Sosial korban Bencana
5	Jaminan Sosial	- Keluarga sangat miskin	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Lanjut Usia Non Potensial	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Penyandang Disabilitas Berat	Pemenuhan kebutuhan dasar	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
		- Anak Terlantar	- Pendataan - Penjangkauan - pemantauan	Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6	Pemberdayaan Sosial	- Keluarga Miskin	Bantuan Stimulan, Pendampingan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
		- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pembinaan, bimbingan Teknis dan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial

		- Taman Makam Pahlawan dan Situs Perjuangan	Pemeliharaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
7	Pengumpulan dan Pengolahan Data	- Keluarga Miskin, PMKS, Peserta Jaminan Kesehatan, KPM Penerima Bantuan Sosial	Pendataan PMKS, Pengelolaan Data Kemiskinan, Verifikasi dan Validasi Data	Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja

F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Kepala Dinas)
3. Eselon III (Sekretaris)
4. Eselon III (Kepala Bidang)

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 bertandatangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, maka Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati :

A. Visi RPJMD

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (“Berkarya, Inovasi, Tertata, Relijius, Aktual, Sinergi”)

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai organisasi perlu mengembangkan peluang dan inovasi, meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

B. Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke 5 yaitu :

“Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam **Tujuan 1 yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial dengan indikator Angka kemiskinan.**

Sasaran RPJMD : Meningkatnya perlindungan masyarakat,

dengan indikator :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)
3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Dinas Sosial untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Sosial kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Sosial Tahun 2022. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-Bagian di

lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti
4. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana
5. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Didasarkan kepada analisa kondisi umum lingkungan dan ruang Kabupaten Tanah Laut serta hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman dalam pelayanan bidang sosial ke depan.

Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
 6. Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan
 7. Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
 8. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
 9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
 10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
 11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
 12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
 13. Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya	100%	Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%

					Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30%
2	Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	100%
				Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potesnsi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75%
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%
				Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan	100%
				Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	100%
3	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan		Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui	100%

	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti	rehabilitasi sosial dasar di luar panti		pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	
				Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
					Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%
4	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase terwujudnya perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana		Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%
5	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib		Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SPKSD yang tersusun sesuai	100%

					dengan ketentuan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kondisi kinerja awal RPJMD (%)	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	12	13
1	Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya		Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	29,17	40	65	90	100	100	100
					Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)		12,5	15	20	25	30	30
2	Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	5,00	20	40	60	80	100	100

				Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potesnsi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		60	65	75	90	100	100
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan	0	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan		100	100	100	100	100	100

3	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial		100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana			Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial		100	100	100	100	100	100

5	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib		Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian		100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun		100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SPKSD yang tersusun sesuai dengan ketentuan		100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		B	BB	BB	BB	A	

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kinerja Utama/ Tujuan. Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani (%)	$\sum \frac{\text{PMKS yang mendapat pelayanan sosial}}{\text{Populasi PMKS}} \times 100$	Kepala Dinas
		Persentase PMKS yang mandiri (%)	$\sum \frac{\text{PMKS yang Mandiri}}{\text{PMKS Tahun N}} \times 100$	Kepala Dinas

E. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS SOSIAL

ESSELON II (KEPALA DINAS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100%
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30 %

ESSELON III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
2	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
3	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB

**ESSELON III (KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN
FAKIR MISKIN)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100%
2	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	75%
3	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%
4	Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	100%

ESSELON III (KEPALA BIDANG REHABILITASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	100%
2	Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
		Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%
3	Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban bencana Alam dan Korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%

ESSELON IV (KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengeloalaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Barang SKPD	42
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	2
2	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Jenis Administrasi Umum SKPD	4

3	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Penunjang Umum SKPD	12
4	Melaksanakan peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Jenis Pengadaan Barang SKPD	4
		Jumlah Jenis Administrasi Pemeliharaan Barang SKPD	9

ESSELON IV (KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	3
2	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	2
		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	18
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80

Program dan Kegiatan yang mendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.712.818.176
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.712.818.176
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 6.898.821.492
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 82.610.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 530.011.340
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.800.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Rp. 528.211.340

				Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 195.076.408
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 195.076.408
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 27.566.450
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 27.566.450
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.712.818.176
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.712.818.176
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 6.898.821.492
				Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Rp. 82.610.000
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.816.211.492
				PROGRAM	Rp. 530.011.340

				PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.800.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 528.211.340
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 195.076.408
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 195.076.408
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 27.566.450
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 27.566.450
2	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 530.011.340
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.800.000

				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 528.211.340
	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 530.011.340
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 528.211.340
4	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 27.566.450
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 27.566.450
5	Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 530.011.340
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.800.000
6	Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu	Ketersediaan basis data	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 6.898.821.492

	PMKS dan Kemiskinan	terpadu PMKS dan kemiskinan			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.816.211.492
7	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	100%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.712.818.176
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.712.818.176
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 6.898.821.492
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 82.610.000
8	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4.712.818.176
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Rp. 4.712.818.176

				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 6.898.821.492
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 82.610.000
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 195.076.408
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 195.076.408
10	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.385.775.649
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 227.478.644
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 609.158.874
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 251.686.340
11	Meningkatnya Kelancaran	Persentase Perencanaan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp. 6.385.775.649

	Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 27.031.217
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.270.420.574
12	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SPKSD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.385.775.649
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 27.031.217
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.270.420.574
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.385.775.649
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 27.031.217
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.270.420.574

Pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022 secara umum telah terlaksana dengan baik. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan dan 29 Sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 Anggaran untuk pendukung Tugas Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 18.750.069.515 Terdapat 1 Program yang dilaksanakan Dinas Sosial untuk menangani dampak inflasi kenaikan harga BBM, Program tersebut adalah **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, pada program ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga fakir miskin melalui program PKH, Lanjut Usia dan Penyandang disabilitas serta anak terlantar dan juga bantuan sosial bagi korban terdampak inflasi kenaikan harga BBM agar dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut :

Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus tergerus, karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup masyarakat juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin atau tidak mampu akan menjadi

semakin bertambah sulit. Atas dasar hal tersebut diatas pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Dalam PMK tersebut Pemerintah Daerah diwajibkan berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang ditentukan penggunaannya untuk perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada ojek, UMKM, dan nelayan, memberikan subsidi pada sektor transportasi, serta menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengalokasikan dana sebesar Rp. **13.955.400.000 (Tiga belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)** untuk disalurkan kepada **15.506 jiwa** penerima manfaat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas dan fungsinya adalah penyelenggara Program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **6.077.700.000 (Enam Milyar Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)** untuk **6.753 jiwa** penerima manfaat melalui Program Perlindungan & Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Tanah Laut.
3. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1124-Kum/2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1276-Kum/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1124-Kum/2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

SASARAN

Kriteria yang menjadi Sasaran penerima dalam penyaluran bantuan sosial penanganan dampak inflasi dinas sosial Kabupaten Tanah Laut adalah :

- Lanjut Usia (Lansia), Orang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dan/atau terlantar secara psikis, dan sosial.
- Disabilitas, Orang yang memiliki keterbatasan fisik, dan/atau mental, dan/atau intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.
- Fakir Miskin, Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Pelaku Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

LOKASI DAN JADWAL

1. Penyaluran Tahap Pertama

No	Lokasi	Hari/ Tanggal	Keterangan
1	Kecamatan Pelaihari	11 November 2022	
2	Kecamatan Jorong	14 November 2022	
3	Kecamatan Takisung	15 November 2022	

4	Kecamatan Bati-Bati	16 November 2022	
5	Kecamatan Kurau	17 November 2022	
6	Kecamatan Bajuin	18 November 2022	
7	Kecamatan Batu Ampar	21 November 2022	
8	Kecamatan Panyipatan	22 November 2022	
9	Kecamatan Kintap	23 November 2022	
10	Kecamatan Bumi Makmur	24 November 2022	
11	Kecamatan Tambang Ulang	28 November 2022	

2. Penyaluran Susulan / Tahap Kedua

No	Lokasi	Hari/ Tanggal	Keterangan
1	Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	Kamis, 22 Desember 2022	
		Jumat, 23 Desember 2022	

CAPAIAN REALISASI PENYALURAN

1. Capaian realisasi Penyaluran Tahap Pertama

Berdasarkan verifikasi data transaksi dan hasil rekapitulasi tahap pertama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menyalurkan/ melakukan transaksi bantuan sosial untuk 4967 jiwa (73,78%) penerima manfaat atau sebesar Rp. 4.470.300.000 dari total 6753 jiwa penerima manfaat bansos. Terdapat pula sebanyak 1786 jiwa/ penerima manfaat bantuan sosial yang tidak bertransaksi atau tidak salur dikarenakan beberapa sebab seperti meninggal dunia, alamat tidak ditemukan/ pindah alamat. Selanjutnya adanya penerima manfaat bantuan sosial yang ganda atau penerima bantuan sosial lain pada saat yang

bersamaan serta kesalahan kriteria dan juga penerima manfaat bantuan sosial yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan sosial.

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi

Perkecamatan Tahap Pertama

N O.	KECAMATAN	TAHAP I				
		TOT AL	REALIS ASI	PERSENT ASE	TIDAK REALIS ASI	PERSENT ASE
1	PELAIHARI	1433	1039	72,51%	394	27,49%
2	JORONG	332	255	76,81%	77	23,19%
3	TAKISUNG	1014	726	71,60%	288	28,40%
4	BATI-BATI	870	727	83,56%	143	16,44%
5	KURAU	274	240	87,59%	34	12,41%
6	BAJUIN	590	368	62,37%	222	37,63%
7	BATU AMPAR	330	209	63,33%	121	36,67%
8	PANYIPATAN	532	412	77,44%	120	22,56%
9	KINTAP	478	346	72,38%	132	27,62%
10	BUMI MAKMUR	377	279	74,01%	98	25,99%
11	TAMBANG ULANG	523	366	69,98%	157	30,02%
		6753	4967	73,78%	1786	26,22%

2. Capaian realisasi Penyaluran Susulan / Tahap Kedua

Dikarenakan terdapat 1786 jiwa/ penerima manfaat bantuan sosial yang tidak bertransaksi atau tidak salur dikarenakan beberapa sebab seperti disebutkan diatas, maka sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Tanah Laut Pasal 7 dinyatakan bahwa :

- a. Ayat (1) Penerima bantuan sosial akan kehilangan haknya apabila :
 - 1) Meninggal dunia, atau
 - 2) Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial

- b. Ayat (3) SKPD berkenaan dapat mengusulkan pergantian penerima baru kepada Bupati Berupa rekomendasi kepala SKPD untuk menggantikan penerima bantuan sosial yang sudah hilang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menyalurkan kembali atau penyaluran susulan untuk 1786 jiwa penerima manfaat baru/ pengganti. Berdasarkan hasil penyaluran yang dilaksanakan 22 dan 23 Desember 2022 terelaisasi atau tersalur sebanyak 1723 jiwa dengan anggaran sebesar Rp 1.550.700.000 dan tidak bertransaksi sebanyak 63 jiwa atau Rp. 56.700.000,-. Adapun penerima manfaat yang tidak bertransaksi disebabkan karena meninggal dunia, tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaannya, menolak untuk menerima bantuan sosia dan alasan lainnya.

Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Perkecamatan Susulan/ Tahan Kedua

NO.	KECAMATAN	TAHAP II				
		TOTAL	REALISASI	PERSENTASE	TIDAK REALISASI	PERSENTASE
1	PELAIHARI	442	427	96,61%	15	3,39%
2	JORONG	75	73	97,33%	2	2,67%
3	TAKISUNG	285	282	98,95%	3	1,05%
4	BATI-BATI	146	142	97,26%	4	2,74%
5	KURAU	35	35	100,00%	0	0,00%
6	BAJUIN	209	206	98,56%	3	1,44%
7	BATU AMPAR	91	88	96,70%	3	3,30%
8	PANYIPATAN	120	118	98,33%	2	1,67%
9	KINTAP	129	100	77,52%	29	22,48%
10	BUMI MAKMUR	93	92	98,92%	1	1,08%
11	TAMBANG ULANG	161	160	99,38%	1	0,62%
		1786	1723	96,32%	63	3,68%

3. Capaian realisasi Total Penyaluran Tahap Pertama dan Susulan / Tahap Kedua

Secara keseluruhan total bantuan sosial penanganan dampak inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 baik pada tahap pertama maupun penyaluran susulan/ tahap kedua sebesar Rp. 6.021.000.000 atau 6.690 Jiwa (99,07%) penerima manfaat dan tidak salur sebanyak 63 jiwa atau Rp. 56.700.000 (0,93%).

Rekapitulasi Total Penyaluran Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Perkecamatan

NO.	KECAMATAN	TAHAP I + TAHAP II				
		TOTAL	REALISASI	PERSENTASE	TIDAK REALISASI	PERSENTASE
1	PELAIHARI	1481	1466	98,99%	15	1,01%
2	JORONG	330	328	99,39%	2	0,61%
3	TAKISUNG	1011	1008	99,70%	3	0,30%
4	BATI-BATI	873	869	99,54%	4	0,46%
5	KURAU	275	275	100,00%	0	0,00%
6	BAJUIN	577	574	99,48%	3	0,52%
7	BATU AMPAR	300	297	99,00%	3	1,00%
8	PANYIPATAN	532	530	99,62%	2	0,38%
9	KINTAP	475	446	93,89%	29	6,11%
10	BUMI MAKMUR	372	371	99,73%	1	0,27%
11	TAMBANG ULANG	527	526	99,81%	1	0,19%
		6753	6690	99,07%	63	0,93%

	JUMLAH	PERSENTASE	NOMINAL
REALISASI	6690	99,07%	Rp 6.021.000.000
TIDAK REALISASI	63	0,93%	Rp 56.700.000
	6753	100%	Rp 6.077.700.000

1. Sasaran RPJMD

Setiap pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun tidak semua pembangunan berdampak positif bagi masyarakat oleh karena itu pembangunan bukan hanya sekedar membangun fisik dan infrastruktur tapi pembangunan manusia seutuhnya harus menjadi perhatian yang serius sehingga masyarakat dapat merasakan makna dari pembangunan serta dapat menjaga kelestarian dari sebuah kemajuan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan dan modernisasi dapat memicu berbagai permasalahan sosial. Kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat. Angka kemiskinan relatif masih tinggi di tengah kemajuan dan era globalisasi, hal ini disebabkan berbagai faktor baik kapasitas masyarakat maupun ketidaksiapan dalam menghadapi kemajuan dan modernisasi. Meningkatnya kualitas kesehatan yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat itupun berdampak pada keterlambatan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan terencana dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan saat ini dan kedepan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut harus mampu mengembangkan inovasi agar pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi masyarakat dapat ditangani dengan lebih cepat, tepat dan manfaat.

Dinas Sosial merupakan SKPD yang melaksanakan Sasaran pada Misi ke 5 yaitu **“Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**, Sasaran RPJMD : *Meningkatnya perlindungan masyarakat*, dengan indikator :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri
2. Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)

3. Persentase PMKS yang tertangani
4. Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.

Dengan demikian sasaran RPJMD yang menjadi core bussines Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam RPJMD dapat diuraikan pada pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2022

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri	25	13,32	53,28
		2	Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)	100	97,27	97,27
		3	Persentase PMKS yang tertangani	100	41,42	41,42
		4	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya.	100	100	100

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari capaian kinerja tersebut di atas adalah **Indikator 1** : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi Mandiri.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PMKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

Rekapitulasi Data PPKS
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	47
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	15
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	13.880
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	60
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-

14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	37
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Trafficking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	8.081
22	Korban Bencana Sosial	121
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	50.410
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	75.695

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada penurunan angka PMKS dari 109.173 jiwa tahun 2022 menjadi 75.695 jiwa pada tahun 2022.

Penanganan terhadap PMKS pada tahun 2022 telah dilaksanakan secara optimal, dari PMKS telah ditangani sekitar **31.356** jiwa atau sekitar 41,42 %, artinya terdapat sekitar 44.339 PMKS yang belum tertangani secara optimal. Dari 26 jenis PMKS tersebut di atas hanya sekitar 8 (delapan) jenis PMKS yang terdata

dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Jenis PPKS	Jumlah
1	Anak Terlantar	18
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	15
3	Lanjut Usia Terlantar	2.833
4	Penyandang Disabilitas	287
5	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	37
6	Korban Bencana Alam	8.081
7	Korban Bencana Sosial	121
8	Fakir Miskin	19.964
TOTAL		31.356

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 31.356 PMKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PMKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Fakir Miskin yaitu sebanyak 19.964 jiwa atau sekitar 39,60 % dan penanganan Korban Bencana yaitu sebanyak 8.202 jiwa atau sekitar 100 %. Program penanganan fakir miskin ini lebih banyak diarahkan pada warga terdampak inflasi kenaikan harga BBM dan program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program BLT APBD dan

Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 8081 orang
 2. Bencana Sosial sebanyak 121 orang
 3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 37 orang
 4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 1847 orang
- Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak

Jumlah **= 10.086 orang**

Rumus :

% PMKS yang menjadi
mandiri =

PPKS
Mandiri
_____ X 100 %
PMKS
Keseluruhan

10.086
_____ X 100 %
75.695

PPKS Mandiri = 13,32 %

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 25 % namun telah tercapai sebesar 13,32 % saja hal ini dikarenakan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksanakan secara optimal. Ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Data PPKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah-ubah.
2. Belum adanya system aplikasi data PPKS yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat.
3. Masih tingginya program-program yang bersifat bantuan sosial dan masih rendah program-program yang memberdayakan masyarakat.
4. Belum adanya program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mempertahankan capaian target perlindungan masyarakat pada tahun 2023, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan
2. Membangun sistem aplikasi data PPKS hal ini untuk mempermudah akses pelayanan dan penanganan PPKS sehingga program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran.
3. Menyusun SOP dan Kriteria penerima program-program penanganan dan pelayanan sosial sehingga penerima layanan akan sesuai dengan jenis program yang dibutuhkan.
4. Melaksanakan sinkronisasi data dan program agar penanganan masalah kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Indikator 2 : Ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan (%)

Data merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin valid dan akurat data PMKS dan Kemiskinan maka akan semakin kecil kemungkinan salah sasaran dalam penempatan program dan kegiatan. Dinas Sosial sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan data PMKS Kemiskinan telah berusaha untuk memenuhi target Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan yaitu 100 %. Namun target ketersediaan data terpadu kesejahteraan sosial kemiskinan dan PMKS belum dapat terpenuhi sesuai target. Pada tahun 2022 ketersediaan data kemiskinan dan PMKS yang valid dan akurat telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 97,27%. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah terlaksana secara optimal. Tabel berikut adalah hasil Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu atau yang sekarang disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) :

Tercapainya target ketersediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tentunya didukung oleh semua pihak dan semakin mudahnya melaksanakan perbaikan data. Dukungan dan kemudahan tersebut meliputi :

- a. Perbaikan data dapat dilakukan setiap bulan.
- b. Setiap data yang terdapat dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial sangat berkaitan dengan program yang diturunkan oleh Kementerian Sosial sehingga perbaikan data sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Kesadaran aparat desa dalam perbaikan data semakin meningkat.

Indikator 3: Persentase PMKS yang tertangani

Indikator ke 3 untuk memberikan perlindungan masyarakat adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial mempunyai kewajiban untuk menangani dan memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Target penanganan masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2022 baru mencapai 41,42%.

Indikator 4 : Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya. Target capaian dari indikator ke 4 adalah 100%, target ini dapat dicapai 100% melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pemberdayaan KPM PKH.

Kategori miskin untuk PMKS yang dapat diberikan Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan

keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);

e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas

Sasaran Eselon II (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut)

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sasaran strategis sebagaimana sasaran pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%	41,42%	41,42%
		Persentase PMKS yang menjadi Mandiri	25%	13,32%	53,28%

Sasaran : Meningkatkan penanganan masalah sosial bagi PMKS.

Indikator 1 : Persentase PMKS yang tertangani Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur meningkatnya penanganan masalah sosial bagi PMKS yang menjadi sasaran Kepala Dinas Sosial

dapat diukur dengan persentase PMKS yang mandiri. PMKS mandiri tentunya setelah mendapat penanganan permasalahan yang dihadapinya.

Target indikator yang harus dicapai oleh Kepala Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah sebesar 100%, target ini masih belum tercapai secara optimal karena PMKS yang berhasil ditangani sebesar 41,42% dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 41,42%. Belum tercapainya target PMKS yang ditangani dikarenakan minimnya anggaran yang tersedia. Secara sosial, situasi inipun mempengaruhi kemandirian PMKS. KPM yang sudah mendapat pelayanan dan penanganan masalah sosial masih kesulitan untuk dapat melaksanakan peran fungsinya di masyarakat.

Untuk menghitung PMKS yang ditangani dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\sum \text{PMKS yang mendapat pelayanan})}{\text{Jumlah Populasi PMKS Tahun (n)}} \times 100 \%$$

Jumlah PMKS tahun 2022 sebanyak **75.695** Jiwa, sedangkan PMKS yang tertangani atau yang mendapat pelayanan sosial pada tahun 2022 sebanyak **31.356** jiwa. Dengan demikian dapat dihitung persentase PMKS yang ditangani sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{(31.356)}{75.695} \times 100 \% \\ & = 41,42\% \end{aligned}$$

Indikator 2: Persentase PMKS yang menjadi Mandiri.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk di Kabupaten Tanah Laut. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatannya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 8081 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 121 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 37 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 1847 orang

Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak

Jumlah **= 10.086 orang**

6. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%	100%	
2	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%	100%	
3	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%	100%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	BB	

Sesuai rencana strategis tahun 2019-2023 yang telah disusun Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

Nilai capaian sasaran dapat dinilai terhadap 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD

Indikator : Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian

Sasaran Pertama yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD.

Untuk mengukur Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian. Pada indikator Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian dapat di lihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2022 yaitu 100% dan terealisasi 100%.

Proses pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian ditangani dengan baik oleh sub bagian umum dan kepegawaian. Strategi kedepannya ialah perlunya penambahan tenaga personil kepegawaian untuk membantu urusan kepegawaian dan juga perlu peningkatan SDM pegawai karena terus berkembangnya kebutuhan akan sistem kepegawaian dari pengelolaan absensi dan pengelolaan umum, aset dan lain-lain.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun tersusun

Sasaran kedua yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan target kegiatan yang akan dicapai oleh dinas sosial dan pelaporan keuangan SKPD dalam sebuah ruang lingkup kantor guna menunjang berjalannya suatu kegiatan secara efektif.

Untuk mengukur Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun.

Pada indikator Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun dapat dilihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2022 yaitu 100% dan terealisasi 100%. Hal tersebut dikarenakan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sudah rampung dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 3 : Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

Indikator : Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Sasaran Ketiga yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut maka diperlukan pengelolaan perencanaan yang matang untuk mendukung semua kegiatan yang ada

bawah kesekretariatan, di samping itu pula perlunya didukung dengan paloran SKPD yang baik guna untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD.

Untuk mengukur meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan. Pada indikator Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD dapat dilihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2022 yaitu 100% dan terealisasi 100%. Hal tersebut di karenakan laporan keuangan SKPD telah rampung dan tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Empat yang harus dicapai oleh Sekretaris Dinas Sosial adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Untuk mengukur Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang menjadi tanggungjawab sekretaris, maka digunakan indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat capaian kinerja sekretaris dinas sosial yang telah mencapai 100% hal tersebut dapat dilihat dari target 2022 yaitu BB dan terealisasi BB. Hal tersebut di karenakan nilai akuntabilitas kinerja dapat mengidentifikasi kemampuan pada dinas sosial dengan baik untuk :

- Merencanakan kinerja dan target kinerja,
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta
- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi Jaminan Sosial Keluarga dan Perlindungan Sosial Korban Bencana. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menangani beberapa jenis PMKS diantaranya yaitu Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH), Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, Tuna Sosial, Keluarga miskin penerima PKH dan Korban bencana alam dan bencana sosial.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menunjukkan pencapaian Visi dan Misi

Dinas Sosial dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya Kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	persentase lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40%	18,43%	46,07%
		Persentase anak terlantar yang terpelihara	100%	100%	100%
3	Penanganan Tanggap	Persentase Korban	100%	100%	100%

	Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	bencana Alam dan Korban bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial			
--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial adalah meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PMKS, keluarga PMKS, dan masyarakat yang dilaksanakan di luar panti. Sedangkan PMKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial dasar Tahun 2022 adalah Lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, orang terlantar, eks narapidana dan orang dengan gangguan jiwa serta korban bencana baik alam maupun sosial.

Oleh karena itu untuk mengukur meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS dapat diukur setidaknya dengan 4 (empat) indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial

PMKS yang terampil dan mandiri menjadi indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, ini merupakan indikator baru yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial karena pada tahun sebelumnya indikator tersebut tidak ada. PMKS yang terampil dan mandiri melalui program rehabilitasi sosial meliputi Penyandang Disabilitas dan eks

narapidana. Jumlah Penyandang disabilitas yang mengikuti program keterampilan adalah sebanyak 40 orang dan eks narapidana sebanyak 37 orang. Penyandang disabilitas dan eks narapidana seluruhnya mampu mengikuti pelatihan keterampilan dan mengembangkan keterampilannya ditengah masyarakat. Sehingga realisasi dari indikator yang diperjanjikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial telah mencapai target yaitu 100%.

2. Persentase Lanjut usia dan Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Lanjut usia merupakan salah satu PMKS yang jumlahnya relatif banyak di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2022 jumlah lanjut usia miskin dan tidak mampu sebanyak 13.880 orang. Disatu sisi tingginya angka lanjut usia menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Tanah laut relatif tinggi, program kesehatan boleh dikatakan berhasil sehingga banyak orang yang berumur relatif panjang. Namun panjangnya umur seseorang tidak dibarengi dengan meningkatnya keberhasilan ekonomi sehingga banyak lanjut usia yang hidup miskin serta kurang mampu mencukupi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makan sehari-hari, rumah yang layak huni serta terhambatnya akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia menjadi indikator keberhasilan capaian sasaran Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah lanjut usia yang direncanakan terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebanyak 2.833 orang. Lanjut usia yang direncanakan terpenuhi kebutuhan dasarnya seluruhnya dapat terealisasi dengan demikian capaian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Sosial dapat mencapai 100 %

Namun demikian apabila kita ukur dengan seluruh populasi lanjut usia di Kabupaten Tanah Laut persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya baru mencapai 18,43% untuk pemenuhan kebutuhan pangan

sedangkan untuk kebutuhan akses kesehatan telah mencapai 100% karena seluruh lanjut usia telah difasilitasi untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan melalui kepesertaan BPJS.

Masih tingginya angka lanjut usia yang belum tersentuh program pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia.
- b. Lemahnya ketahanan keluarga sehingga banyak lanjut usia yang terpaksa hidup sendiri dan tidak mendapat jaminan serta perlindungan dari keluarganya.
- c. Data Lanjut usia terlantar masih belum valid, sehingga masih berubah-ubah.

Tidak jauh berbeda dengan lanjut usia, penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Laut masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar penyandang disabilitas meliputi : Tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan sehari-hari, akses terhadap layanan kesehatan dan akses terhadap pendidikan. Pada tahun 2022 penyandang disabilitas yang terdata sekitar 3044 orang sedangkan yang sudah mendapat layanan rehabilitasi sosial dasar baru mencapai 287 orang saja atau sekitar 9,42 %. Pada tahun 2022 Kepala bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menargetkan 100% penyandang disabilitas akan terpenuhi kebutuhan dasarnya, namun target ini masih belum tercapai karena realisasinya baru mencapai 9,42 %. Rendahnya realisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mayoritas penyandang disabilitas berasal dari keluarga miskin sehingga penyandang disabilitas tidak mengenyam pendidikan formal.
- b. Program pemenuhan kebutuhan dasar baru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan permakanan padahal kebutuhan pakaian, kesehatan dan pendidikan juga perlu dianggarkan sehingga para

penyandang disabilitas akan meningkat kualitas hidupnya.

3. Persentase anak terlantar yang terpelihara.

Anak merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga setiap anak harus terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk anak sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang dengan sehat dan akan menjadi seorang anak yang cerdas, termasuk anak terlantar dalam hal ini anak-anak dari keluarga miskin yang terhambat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Diharapkan semua anak di Kabupaten Tanah Laut dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan sehingga mereka akan menjadi anak yang sehat dan berkualitas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anak terlantar yang terpelihara adalah anak yang mampu terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Anak terlantar di Kabupaten Tanah Laut yang terdata pada tahun 2022 adalah sebanyak 47 orang. Dan seluruhnya telah mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kata lain seluruh anak terlantar sudah terpelihara dengan baik. Dengan demikian relaisasi anak terlantar yang terpelihara telah terealisasi 100%.

4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial

Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial yang menargetkan 100% korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, kepahlawanan dan kesetiakawanan serta kebijakan teknis penanganan fakir miskin. Bidang ini menangani PSKS yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), dan Penyuluh Sosial dan PMKS yaitu Fakir Miskin.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menunjukkan pencapaian kinerja dengan sasaran strategis yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Selengkapnya hasil capaian kinerja Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	capaian
1	2	3	4		
1	Meningkatnya kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100%	100%	
2	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam	75%	77%	

		penyelenggaraan Kesejahteraan sosial			
3	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%	100%	
4	Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan	100%	97,27%	
5	Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	100%	100%	

Dari Tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Kepala Bidang Pemberdayaan capaian kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dapat diuraikan pada masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kinerja utama pertama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatkan kemandirian PMKS penerima Program UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak dapat mencapai target 100% sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Meningkatnya kualitas hidup fakir miskin dapat dilihat dari keberfungsian sosial keluarga tersebut setelah

mendapat bantuan sosial. Keberfungsian sosial dimaksud meliputi : mampu berperan dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengakses layanan pendidikan bagi anak-anaknya dan mampu mengakses layanan kesehatan. Rendahnya realisasi capaian kinerja ini dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada masa pandemic angka kemiskinan terus meningkat, sehingga data kemiskinan menjadi tidak valid.
 - b. Program penanganan kemiskinan masih bersifat insidentil dalam bentuk bantuan sosial belum terpadu dan berkesinambungan.
 - c. Keterbatasan anggaran untuk program-program penanganan fakirmiskin.
2. Kinerja utama kedua dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Pada indikator kinerja Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menetapkan target sebesar 75 % PSKS terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, hal ini dapat tercapai sehingga capaian kinerja pada indicator ini mencapai lebih dari 100 %. Dari PSKS yang ada seperti PSM, TKSK dan relawan sosial lainnya dipandang mampu dan terampil dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut.
3. Kinerja utama ketiga dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Pada indikator kinerja Pada indicator ini dapat terealisasi 100%. Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mencerminkan penghargaan terhadap para pahlawan.

4. Kinerja utama keempat adalah Meningkatnya Koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan dengan indicator Cakupan penerbitan Izin pengumpulan uang atau sumbangan yang dikeluarkan. Pengumpulan uang dan sumbangan dari masyarakat tentunya harus diatur sedemikian rupa dan perlu kerjasama beberapa pihak, oleh karena itu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus melaksanakan koordinasi dengan pihakterkait agar pengumpulan uang, sumbangan dari masyarakat dapat terlaksana dengan baik serta ada ijin yang dikeluarkan oleh lembaga perijinan di daerah. Pada indicator ini telah terealisasi 100%, sehingga penerbitan ijin pengumpulan uang dan sumbangan diharapkan dapat berjalan secara optimal.
5. Kinerja utama kelima adalah Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinandengan indikator Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan (%). Data merupakan factor yang sangat penting, karena kesalahan data dapat mengakibatkan kesalahan yang sangat fat seperti program yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin menetapkan target 100 % dalam ketersediaan data kemiskinan, PMKS dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting hal ini untuk mendukung agar semua program kesejahteraan sosial dapat terlaksana secara optimal. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 97,27 %.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut melaksanakan 6 Program 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Dinas Sosial Tahun 2022 :

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2022 Dinas Sosial mengampu 6 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Strategis Dinas Sosial meliputi 9 Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
6. Meningkatnya Pengelolaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan
7. Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
8. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD
13. Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Sedangkan 6 program tersebut meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%	Program Pemberdayaan Sosial		
				- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.800.000	Rp. 1.800.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 528.211.340	Rp. 469.466.097
				Program Perlindungan Jaminan Sosial		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Rp. 6.816.211.492	Rp. 6.724.960.206

				Daerah Kabupaten/Kota		
				- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 82.610.000	Rp. 45.600.000
				Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.712.818.176	Rp. 972.879.755
				- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
				Program Penanganan Bencana		
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 195.076.408	Rp. 170.846.500
				Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota		

				- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 227.478.644	Rp. 213.861.199
				- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kabupaten/kota	Rp.251.686.340	Rp. 233.328.363
				- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 609.158.874	Rp. 490.338.214
				- Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 27.031.217	Rp. 24.445.775
				- Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 5.270.420.574	Rp. 3.635.554.442

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial Kabupate Taah Laut sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dibidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Memperhatikan uraian dari beberapa data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan ada yang dapat tercapai dan ada yang belum tercapai. Untuk Sasaran strategis yang diemban oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Taah Laut, yaitu : Meingkatkan Pelayanan Kesejahteraa Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraa Sosial dengan indikator (1) Persentase PMKS yang tertangani degan terget 100% hanya dapat di realisasikan sebesar 41,42% dibanding tahun 2021 terealisasi sebesar 87,02%, (2) Persentase PMKS yang mandiri dengan target sebesar 25 % di tahun 2022 hanya dapat terealisasi sebesar 13,32% dibanding tahun 2021 yang dapat terealisasi sebesar 49,01 %

Dari Pelaksanaan Program/Kegiatan pada tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, antara lain :

- Data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut belum satu pintu, masih ada beberapa data dari sumber yang berbeda diantaranya : Data PMKS, Basis Data Terpadu, dan Data Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dimana didalamnya ada data kemiskinan yang masih berbeda jumlahnya.
- Penanganan pelayanan terhadap PMKS untuk belum dapat maksimal karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut masih belum mencukupi.

- Peran PSKS dalam penanganan PMKS di wilayah masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas.
- Kurangnya dukungan SDM yang professional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja bidang kesejahteraan sosial.

Adapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu :

- Melaksanakan koordinasi mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis yang biasanya dilaksanakan hanya satu hari menjadi dua hari agar pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk tahun yang akan datang dapat lebih intensif sehingga pemerataan penanganan dan pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial dapat tercapai.
- Melaksanakan program/kegiatan Pendidikan dan pelatihan, dan Bimbingan Teknis mengenai bidang kesejahteraan sosial oleh Instruktur/pengajar yang kompeten dan bersertifikat di bidang tersebut.
- Melaksanakan Program/kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			SKPD Penanggung Jawab
				Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	
1	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)							
		2	Persentase PPKS yang menjadi mandiri (%)	20	49,01	245,05	25	13,32	53,28	Dinas Sosial

Rumus :

% PPKS yang menjadi mandiri =

PPKS Mandiri	X 100 %
PPKS Keseluruhan	

10.086	X 100 %
75.695	

13,32%

Rekapitulasi Data PPKS
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

NO.	PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KAB. TALA
1	Anak Balita Terlantar	-
2	Anak Terlantar	47
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	15
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	13.880
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	60
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	37
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	8.081
22	Korban Bencana Sosial	121

23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	50.410
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	75.695

Jumlah PPKS yang dapat ditangani Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

No.	Jenis PPKS	Jumlah
1	Anak Terlantar	18
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	15
3	Lanjut Usia Terlantar	2.833
4	Penyandang Disabilitas	287
5	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	37
6	Korban Bencana Alam	8.081
7	Korban Bencana Sosial	121
8	Fakir Miskin	19.964
TOTAL		31.356

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 31.356 PPKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PPKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Fakir Miskin yaitu sebesar 19.964 jiwa atau sekitar 63,67 % dan penanganan korban bencana alam yaitu sebanyak 8.081 jiwa atau sekitar 25,78 %. Program penanganan fakir miskin ini lebih banyak diarahkan pada program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program Bantuan Sosial dampak Inflasi dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

Untuk mengukur PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PPKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PPKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PPKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PPKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanaan, pakaian, pendidikan dan kesehatanya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PPKS dapat menyekolahkan anak-anaknya
5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PPKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PPKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 8081 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 121 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 37 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 1847 orang

Jumlah seluruh PPKS yang menjadi Mandiri adalah sebanyak

Jumlah **= 10.086 orang**

Rumus :

% PPKS yang menjadi mandiri

=

PPKS Mandiri	X 100 %
PPKS keseluruhan	

10.086	X 100 %
75.695	

PPKS Mandiri = 13,32 %

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PPKS yang menjadi mandiri masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 25 % namun telah tercapai sebesar 13,32 % saja hal ini dikarenakan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut belum terlaksanakan secara optimal. Ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Data PPKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah-ubah.
2. Belum adanya system aplikasi data PPKS yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat.
3. Masih tingginya program-program yang bersifat bantuan sosial dan masih rendah program-program yang memberdayakan masyarakat.
4. Belum adanya program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mempertahankan capaian target perlindungan masyarakat pada tahun 2023, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan
2. Membangun sistem aplikasi data PPKS hal ini untuk mempermudah akses pelayanan dan penanganan PPKS sehingga program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat lebih tepat sasaran.
3. Menyusun SOP dan Kriteria penerima program-program penanganan dan pelayanan sosial sehingga penerima layanan akan sesuai dengan jenis program yang dibutuhkan.
4. Melaksanakan sinkronisasi data dan program agar penanganan masalah kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

No.	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1	KUBE	Keluarga Fakir Miskin	1		APBD I
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Fakir Miskin	5.896 KPM	APBN	
3.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga Fakir Miskin	23.626 KPM	APBN	
4.	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	4.807 Jiwa		APBD
5	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	70.496 Jiwa	APBN	
6.	Bantuan Sosial Dampak Inflasi	Lansia, Disabilitas, dan Fakir Miskin	6.753 KPM		APBD
7	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	40 Orang		APBD

Realisasi Program Penunjang

Analisa Program Penunjang

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut maka Dinas Sosial di dukung oleh Program/kegiatan dengan Pagu sebesar Rp. Rp. 9.161.495.073,00 dan Realisasi sebesar Rp. 5.300.073.352 atau sebesar 57,85 %.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi
1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.800.000,00	Rp. -
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 528.211.340,00	Rp. 469.466.097,00
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 4.712.818.176,00	Rp. 972.879.755,00
4.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 82.610.000,00	Rp. 45.600.000,00
5.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.816.211.492,00	Rp. 6.724.960.206,00
6.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 195.076.408,00	Rp. 170.846.500,00
7.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 27.566.450,00	Rp. 22.418.194,00
Jumlah		Rp. 12.364.293.866,00	Rp. 8.406.170.752,00